



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Sekretariat: Jalan Pangeran Muhammad Km 5 Simpeureum Kode Pos 45413  
email: [ppid@majalengkakab.go.id](mailto:ppid@majalengkakab.go.id), website: <http://ppid.majalengkakab.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA PPID**

Nomor: 01/PPID/IV/2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TARIF PEROLEHAN  
SALINAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK CETAK DAN ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA PPID,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Tarif Perolehan Salinan Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk tertib pengelolaan informasi publik, maka perlu menetapkan tarif perolehan salinan dokumen informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Ketua PPID;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **Keputusan Ketua PPID tentang Penetapan Tarif Perolehan Salinan Dokumen Informasi Publik Cetak dan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.**
- KESATU** : Tarif perolehan salinan dokumen informasi publik cetak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka mengacu pada Standar Belanja Daerah yang sudah ditetapkan Bupati pada tahun berjalan.
- KEDUA** : Tarif perolehan salinan dokumen informasi publik elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka disamakan dengan tarif perolehan salinan dokumen informasi publik cetak sesuai Standar Belanja Daerah yang sudah ditetapkan Bupati pada tahun berjalan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menetapkan jumlah lembar salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada pemohon dokumen informasi publik.
- KEEMPAT** : Pembayaran biaya perolehan salinan dokumen informasi publik dilakukan pemohon kepada petugas layanan PPID secara tunai/transfer (dengan melampirkan bukti transfer).
- KELIMA** : Pengambilan salinan dokumen informasi publik dapat dilakukan secara langsung di petugas layanan PPID atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang setelah memperlihatkan tanda bukti transfer biaya pengiriman.

KEENAM .....

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 24 April 2023



**KETUA PPID,**

**H. GATOT SULAEMAN, A.P., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197605281994121001